



KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : KM.82/PW.102/MPPT-88

T E N T A N G

PRAMUWISATA DAN PENGATUR WISATA

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu Pramuwisata dan Pengatur Wisata dalam rangka memberikan pelayanan kepada wisatawan, pembinaan Pramuwisata dan Pengatur Wisata perlu lebih ditingkatkan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal di atas, perlu menetapkan pengaturan tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata ;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 ;
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 ;
 - 4. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1969 ;
 - 5. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK.205/Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979 ;
 - 6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.08/OT.003/MPPT-83 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.29/OT.001/MPPT-87 ;
 - 7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.96/HK.103/MPPT-87.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PRAMUWISATA DAN PENGATUR WISATA

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pariwisata ;
- b. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
- c. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan ;
- d. Pengatur Wisata adalah Pegawai Biro Perjalanan Umum yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk memimpin dan mengurus perjalanan rombongan wisatawan.

B A B II

PENGGOLONGAN, TUGAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Pramuwisata digolongkan menjadi :

- a. Pramuwisata Muda ;
- b. Pramuwisata Madya.

- (2) Persyaratan penggolongan Pramuwisata dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Tugas Pramuwisata adalah :

- a. Mengantar wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia ;
- b. Memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan dan obyek wisata, serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi, dan fasilitas wisatawan lainnya ;
- c. Memberikan petunjuk tentang obyek wisata ;
- d. Membantu menguruskan barang bawaan wisatawan ;
- e. Memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan, atau musibah lainnya.

- (2) Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya harus :

- a. Mentaati kode etik profesi ;
- b. Memakai tanda pengenal (badge) ;
- c. Mematuhi acara perjalanan yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Pramuwisata Muda bertugas pada satu Daerah Tingkat II di dalam wilayah Daerah Tingkat I tempat sertifikat diberikan ;

- (2) Pramuwisata Madya bertugas di dalam wilayah Daerah Tingkat I tempat sertifikat diberikan.

Pasal 5

Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya dilarang melakukan kegiatan usaha Biro Perjalanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.96/HK.103/MPPT-87.

Pasal 6

- (1) Tugas Pengatur Wisata adalah :

- a. Mengatur dan memimpin perjalanan rombongan wisatawan ;
- b. Memberi petunjuk dan penjelasan yang perlu diketahui oleh pramuwisata ;
- c. Membantu kelancaran tugas Pramuwisata ;
- d. Membantu penyusunan paket wisata yang diminta oleh anggota rombongan di luar acara perjalanan.

- (2) Pengatur Wisata dalam melaksanakan tugasnya harus :

- a. Mentaati kode etik profesi ;
- b. Memakai tanda pengenal (badge) ;
- c. Mematuhi acara perjalanan yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Pengatur Wisata melakukan tugasnya di seluruh Indonesia dan ke luar wilayah Indonesia.

B A B III

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Untuk menjadi Pramuwisata dan Pengatur Wisata disyaratkan memiliki sertifikat sebagai hasil mengikuti kursus dan ujian, serta diberikan tanda pengenal (badge) sebagai izin operasional.
- (2) Materi ujian, bentuk sertifikat, dan tanda pengenal (badge) Pramuwisata dan Pengatur Wisata ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Sertifikat, dan tanda pengenal (badge) Pramuwisata dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sertifikat dan tanda pengenal (badge) Pengatur Wisata dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Untuk mengikuti kursus dan ujian Pramuwisata Muda disyaratkan :
 - a. Warga Negara Indonesia ;
 - b. Umur serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun ;
 - c. Menguasai bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik ;

- d. Menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan secara mendalam mengenai ilmu bumi pariwisata, kependudukan, pemerintah, sejarah dan kebudayaan Daerah Tingkat II tempat Pramuwisata Muda berdomisili dan Daerah Tingkat I secara umum ;
 - e. Pendidikan serendah - rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- (2) Untuk mengikuti kursus dan ujian Pramuwisata Madya disyaratkan :
- a. Warga Negara Indonesia ;
 - b. Umur serendah-rendahnya 22 (dua puluh dua) tahun ;
 - c. Menguasai bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan lancar ;
 - d. Memiliki keterampilan membawa rombongan wisatawan ;
 - e. Menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan secara mendalam mengenai ilmu bumi pariwisata, kependudukan, pemerintahan, sejarah dan kebudayaan Daerah Tingkat I tempat Pramuwisata Madya berdomisili dan Indonesia secara umum ;
 - f. Memiliki sertifikat pramuwisata muda atau telah berpengalaman di bidang pramuwisata selama 3 (tiga) tahun ;
 - g. Pendidikan serendah - rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- (3) Untuk mengikuti kursus dan ujian Pengatur Wisata disyaratkan :
- a. Warga Negara Indonesia ;
 - b. Umur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun ;

- c. Menguasai bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan lancar ;
- d. Menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam memimpin dan mengatur perjalanan wisata ;
- e. Memiliki sertifikat Pramuwisata Madya atau telah berpengalaman di bidang pramuwisata selama 5 (lima) tahun ;
- f. Mempunyai pengetahuan dan mampu secara mendalam menjelaskan mengenai ilmu bumi pariwisata, kependudukan, pemerintahan, sejarah dan kebudayaan serta atraksi pariwisata di seluruh Indonesia ;
- g. Pendidikan serendah - rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Pasal 11

- (1) Pramuwisata berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan tembusan kepada Biro Perjalanan Umum yang menugaskannya.
- (2) Pengatur wisata berkewajiban membuat pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya sebagai bahan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) Biro Perjalanan Umum yang bersangkutan.

B A B IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan Umum Pramuwisata dan Pengatur Wisata dilakukan oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis Pramuwisata dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pengatur Wisata dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

Pramuwisata yang telah memiliki sertifikat dan tanda pengenal (badge) diharuskan berhimpun dalam satu wadah organisasi Pramuwisata.

Pasal 15

Pengatur Wisata Asing tidak dibenarkan melakukan tugas pramuwisata di Indonesia dalam bentuk dan cara apapun.

B A B V

S A N K S I

Pasal 16

- (1) Setiap pelanggaran terhadap pasal 3 ayat (2), Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Keputusan ini dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan atau pembatalan tanda pengenal (badge).
- (2) Pencabutan atau pembatalan tanda pengenal (badge) didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Di samping sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dikenakan sanksi lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai seseorang yang dapat memberikan penerangan secara mendalam tentang obyek wisata khusus akan diatur kemudian.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73/KP.103/Phb-80 tanggal 1 April 1980 tentang Persyaratan dan Tugas Pemimpin Perjalanan Wisata dan Pramuwisata dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang memerlukan pengaturan pelaksanaan dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 17 September 1988



MENTERI PARIWISATA,
POS DAN TELEKOMUNIASI

SOESILO SOEDARMAN